



PEMERINTAH KOTA BANDUNG  
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG  
NOMOR: 511.2/Kep.548-Bag.Ek/2017

TENTANG  
PENGESAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN  
PERUSAHAAN DAERAH PASAR BERMARTABAT KOTA BANDUNG  
TAHUN ANGGARAN 2017

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung Tahun 2017 telah diajukan oleh Direksi kepada Badan Pengawas dan sudah mendapatkan persetujuan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung;
- b. bahwa Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung Tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah disampaikan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung untuk mendapatkan pengesahan Wali Kota sebagaimana yang tertuang dalam surat dari Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung Nomor 511.2/03-BP/2017 tanggal 2 Februari 2017 perihal Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2017 PD. Pasar Bermartabat Kota Bandung;

c. bahwa ...

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Bandung tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung Tahun Anggaran 2017;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  2. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung;
  3. Peraturan Walikota Bandung Nomor 1264 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung Tahun Anggaran 2017.

KEDUA : Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan satu kesatuan dengan Buku Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung Tahun 2017.

KETIGA ...

KETIGA : Direksi Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung harus terus mengoptimalkan kinerjanya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, melalui cara:

1. meningkatkan sumber pendapatan perusahaan melalui diversifikasi usaha, pengembangan pasar tematik, peningkatan kebersihan dan ketertiban pasar, penataan pedagang kaki lima, melakukan efisiensi biaya operasional; dan
2. mendorong pelayanan prima.


KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 5 Mei 2017

WALI KOTA BANDUNG,  
TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, SH  
Nip. 19650715 198603 1 027

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Wali Kota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Badan dan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
10. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
11. Para Camat se-Kota Bandung;
12. Para Lurah se-Kota Bandung